



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkaitan dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu adanya penyempurnaan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 367/KEP/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 22 Desember 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 DESEMBER 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

KETUA,

ttd

HANUNG RAHARJO

WAKIL KETUA,

ttd

NUR SUBIYANTORO

WAKIL KETUA,

ttd

SUBHAN NAWWAWI

WAKIL KETUA,

ttd

DAMBA AKTIVIS

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Bupati Bantul;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023.

Sesuai ketentuan ayat (3) pasal 245 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat Evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali kota. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang APBD Tahun Anggaran 2023 telah mendapat persetujuan bersama dan dievaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur.

Setelah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan pembahasan terhadap Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 367/KEP/2022, tertanggal 19 Desember 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka kami laporkan hal-hal sebagai berikut : Bahwa dalam pembahasan telah melakukan pencermatan hasil evaluasi yang terdiri atas :

- I. TUJUAN EVALUASI
- II. KEBIJAKAN UMUM
- III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TENTANG APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM
- IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS
- V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG APBD DENGAN RPJMD
- VI. KESESUAIAN TERHADAP FORMAT PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
- VII. EVALUASI PELAKSANAAN KELEMBAGAAN
- VIII. REKOMENDASI UMUM
- IX. REKOMENDASI KHUSUS

Dalam pembahasan tersebut Badan Anggaran dan TAPD **sepakat** untuk menindaklanjuti hasil evaluasi yang telah disampaikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun perangkatan APBD Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan sebesar Rp2.283.955.356.166,-
2. Belanja sebesar Rp2.406.376.986.992,-
3. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp158.921.630.826,-
4. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp36.500.000.000,-
5. Pembiayaan Netto sebesar Rp122.421.630.826,-

Selanjutnya hasil efisiensi dari pembahasan evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya dialokasikan :

1. Mengurangi besaran defisit APBD;
2. Memenuhi kewajiban daerah lainnya.

Disamping menyepakati hasil Evaluasi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan beberapa hal untuk menjadikan perhatian sebagai berikut :

1. Percepatan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi melalui optimalisasi keunggulan kompetitif Lokal dan SDM berkualitas sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026;
2. Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi, maka pelaksanaan APBD sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan dan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran; dan
3. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 hendaknya memperhatikan alokasi waktu, dan skala prioritas sehingga dapat sesuai target dan sasaran, serta dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan perundang-undangan.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

KETUA,

ttd

HANUNG RAHARJO

WAKIL KETUA,

ttd

NUR SUBIYANTORO

WAKIL KETUA,

ttd

SUBHAN NAWWAWI

WAKIL KETUA,

ttd

DAMBA AKTIVIS